

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ada begitu banyak definisi hukum di dunia seperti kata *Prof. van Apeldoorn*, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, *Prof. van Apeldoorn* juga mengatakan, bahwa barangsiapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barangsiapa ingin mengenal hukum, ia pun harus melihatnya pula. Namun jika kita ingin melihat hukum, kita lalu berhadapan dengan suatu kesulitan, oleh karena gunung itu dapat dilihat, tetapi hukum tidak dapat kita lihat.<sup>1</sup>

Sesungguhnya kita dapat mengetahui adanya hukum itu, bilamana kita melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan Polisi, Jaksa, Hakim, terlebih pula jika kita telah berada di dalam penjara. Akan tetapi, walaupun hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting ia bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat seorang dengan yang lain, begitu pula dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 34-36

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 37

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Aturan-aturan ini mengatur pertanggung jawaban seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu tindakan kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Di Indonesia, kekerasan diatur pada buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan, tergantung jenis perbuatan dan unsur kesengajaan yang dilakukan. Jenis kejahatan yang mempunyai dampak sosial yang sangat besar adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan rasa tidak nyaman dan khawatir di kalangan masyarakat umum.

Diuraikan secara rinci Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks hukum pidana Indonesia. Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik di tempat umum maupun di lokasi tertentu.<sup>4</sup> Secara khusus, Pasal 170 ayat (2) ke-3 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa jika kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan kematian seseorang, maka para pelaku dapat diancam dengan

---

<sup>3</sup> Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 1

<sup>4</sup> R. Soesilo, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, hlm. 125–127.

hukuman penjara hingga maksimal 12 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memperhatikan dampak dari tindakan pelaku dalam menentukan tingkat hukuman. Artinya, meskipun tidak semua pelaku memiliki niat langsung untuk membunuh korban, tetapi karena kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan kematian, maka seluruh pelaku tetap bisa dikenai tuntutan hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, tindak kekerasan yang menyebabkan kematian ini perlu dikaji lebih mendalam melalui perspektif etiologi kriminal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>6</sup> Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

Seperti pada sebuah kasus kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana termuat pada putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap seorang Terdakwa berinisial DS alias Madi berusia 37 tahun, lahir di Simanosor Tapus 11 Februari 1985. Jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Simanosor Tapus Desa Saut Banua Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, agama islam, pekerjaan sebagai wiraswasta. Bermula pada hari

---

<sup>5</sup> Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>6</sup> Wahyu Muljono, (2012), *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta. Hlm. 97

minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa alias Madi, bersama-sama dengan saksi Ahmad Yusran Marpaung, saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan saksi Bahagianto Ritonga duduk didepan kontrakan, sedangkan saksi Husni Taufiq dan keluarganya duduk didepan kontrakan milik saksi Nurjannah yang beralamat di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, setelah itu mereka melihat korban Ruliman Simangunsong alias Acong yang ketika itu tidak mengenakan baju hanya memakai celana pendek warna hijau memberhentikan sebuah truk yang membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, ketika itu korban sudah memegang batu padas, kemudian terdakwa mendengar korban berteriak kasar kepada supir truk “turun dulu kau, kenapa kau mau tabrak aku”, supir truk turun dan meminta maaf kepada korban, kemudian datang saksi Jonny Setiawan untuk meleraikan, namun korban tidak terima sehingga saksi Jonny Setiawan menjadi sasaran korban, setelah itu saksi Rahmat Hidayat Nasution menghampiri korban bertujuan untuk meleraikan namun saksi Rhmat Hidayat menjadi sasaran oleh korban, kemudian saksi Jonny Setiawan didorong-dorong oleh korban setelah itu saksi Jonny Setiawan menyelamatkan diri sampai ke kedai sampah namun korban mengejarnya, hingga saksi Jonny Setiawan lari ke arah belakang pemilik kedai sampah tersebut korban tidak lagi mengerjanya, sedangkan mobil truk tersebut telah pergi.

Oleh Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan kepada terdakwa dikenai tuntutan 9 tahun penjara berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif.

Dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-terangan;
3. Bersama-sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Maut.

Bahwa hakim dalam putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan secara bersama-sama pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama dan terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang lain dan menyebabkan kematian korban. Oleh sebab itu hakim menyatakan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 7 tahun penjara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan melalui karya ilmiah skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF ETIOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian berdasarkan perspektif etiologi kriminal?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan suatu kematian berdasarkan perspektif etiologi kriminal.
- b. Untuk mengetahui apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada putusan pengadilan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap.

### **2. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

**a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang ada di Universitas Labuhanbatu. Terkhusus dalam memahami penerapan pada pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan, serta dapat menjadi bahan ajar dalam mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa.

**b. Manfaat Praktis**

Untuk bisa menjadi referensi bagi para penegak hukum dalam menilai unsur-unsur terkait kekerasan yang menyebabkan kematian yang berakibat fatal, serta memberikan gambaran bagi masyarakat dan mahasiswa hukum mengenai bagaimana proses peradilan pidana berjalan pada kasus-kasus terkait kekerasan yang menyebabkan kematian.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami dan disusun secara logistik, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terstruktur dan logis. Sistematika ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh, yaitu:

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup

penelitian. Bab ini juga memberikan gambaran awal tentang alasan dan fokus penelitian terkait analisis hukum terhadap keputusan hakim mengenai tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian berdasarkan perspektif etiologi kriminal.

## **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan uraian tentang teori-teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Ini termasuk ulasan umum tentang hakim, definisi dan komponen tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian, teori etiologi kriminal, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pembedaan. Selain itu, penelitian sebelumnya yang relevan digunakan sebagai landasan analisis penelitian ini.

## **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini menjabarkan bagaimana penelitian dilakukan dalam mengkaji putusan hakim Nomor 196/Pid.B/PN Rap.

## **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa deskripsi kasus serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 196/Pid.B/PN Rap terkait tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang. Selain itu, bab ini membahas putusan tersebut dalam perspektif etiologi kriminal dan teori hukum lainnya yang relevan.

## **5. BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran-saran yang ditujukan kepada penegak hukum, akademisi, dan pihak terkait sebagai bahan perbaikan dan pengembangan ke depannya.